



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 501/Kep.368 – DISDIK/2020
TENTANG

PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan kegiatan surat menyurat dalam rangka perencanaan, persiapan dan pelaksanaan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bandung Tahun Pelajaran 2020/2021;
 - b. mengoordinasikan ...

- b. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan untuk basis data calon peserta didik rawan melanjutkan pendidikan dan data nilai ujian sekolah calon peserta didik Sekolah Menengah Pertama terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bandung Tahun Pelajaran 2020/2021;
- c. mendokumentasikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bandung Tahun Pelajaran 2020/2021 di semua jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- d. melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. melaksanakan pengawasan dan menerima pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bandung Tahun Pelajaran 2019/2020;
- f. melaksanakan pengelolaan pendanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bandung Tahun Pelajaran 2020/2021; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Mei 2020

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. Bambang Suhari

H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 501/Kep.368 – DISDIK/2020
TANGGAL : 18 Mei 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2020/2021

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
5. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;
6. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
7. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung; dan
9. Ketua Pengadilan Negeri Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Inspektur Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
- Wakil Ketua IV : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Sekretaris I : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris II : Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Bendahara I : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Bendahara II : Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.

BIDANG ...

- BIDANG-BIDANG :
- A. Bidang Pengelola Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar :
1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 5. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan
 7. Kepala Seksi Kemitraan dan Kelembagaan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- B. Bidang Pengelola Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama :
1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Kepala ...

3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan
 4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- C. Bidang Penyusun Peraturan Perundangan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 5. Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 7. Mia Tresnawulan (Guru pada SDN 164 Karangpawulang Kota Bandung); dan
 8. Pathah Pajar Mubarok (Guru pada SMPN 15 Kota Bandung).
- D. Bidang Pengelola Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem :
1. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Evaluasi pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
 3. Kepala ...

3. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
4. Candra Bakhtiar Giovanni, A.Md. (Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan pada Sub Bagian Program, Data dan Informasi Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
5. Asep Dadan (Tenaga Ahli pada Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
6. Yudi Kaula Maharlika (Tenaga Ahli Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung); dan
7. Asmunanda Imam (Tenaga Ahli pada Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung).

E. Bidang Pengelola
Kehumasan dan
Pengaduan

- : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung;

5. Kepala ...

5. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Sekolah dan Pendidikan Masyarakat pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Irviyanti Permata Agustina, S.I.Kom (Pranata Humas pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
8. Noviane R. Scarvia, S.S. (Pengolah Data Subbagian Program data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
9. Andri Mardiana (Pengelola Kurikulum pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
10. Irma Yulianti (Penyusun Program Kelembagaan dan Kerja Sama pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
11. Ayi Kosasih (Penyusun Program Kelembagaan dan Kerja Sama pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
12. Asep Suhara (Pengelola Kelembagaan Pendidikan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
13. Erick Verizan (Pengelola Kelembagaan Pendidikan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
14. Mochamad ...

14. Mochamad Ramlan Abdilah (Pengadministrasi Umum pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
15. Arachman Eka (Tenaga Kehumasan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
16. Arif Rachman (Tenaga Kehumasan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
17. Cahyadi Maulana (Tenaga Kehumasan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
18. Asep Hidayat, S.Pd. (Kepala SMP Negeri 34 Kota Bandung); dan
19. Suratman, M.Pd. (Kepala SMP Negeri 38 Kota Bandung).

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. Bambang Suhari

H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027